



**P U T U S A N**

**Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat;

**melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 2 Januari 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 2 Januari 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 2001, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang

*Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 06 Desember 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, (L) umur 11 tahun;
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, (P) umur 5 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2008 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut
  - a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat dan Penggugat tidak mau dipoligami;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak tahun 2011, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
  - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 12 **hal Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat secara inperson menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan (relas) Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 16 Januari 2014 untuk menghadap sidang tanggal 22 Januari 2014 dan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Januari 2014 untuk menghadap sidang tanggal 5 Februari 2014, yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Penggugat) Nomor - , tanggal 16-4-2013, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 6-12-2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal 3 dari 12 **hal Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai P-2;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal Tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang bernama: Anak I Penggugat dan Tergugat (L), umur 11 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat (P), umur 5 tahun;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain disamping Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Saksi tahu, wanita tersebut bernama WIL;
- Saksi sudah pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui sudah menikah dengan wanita bernama WIL;
- Saksi tahu, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun;

Hal 4 dari 12 **hal Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi tahu, bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah pulang guna rukun lagi dengan Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang bernama: Anak I Penggugat dan Tergugat (L), umur 11 tahun dan Anak II Penggugat dan Tergugat (P), umur 5 tahun;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2011 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain disamping;
- Saksi tahu, wanita tersebut bernama WIL;

Hal 5 dari 12 **hal Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi belum pernah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat mengakui sudah menikah dengan wanita bernama WIL;
- Saksi tahu, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun;
- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi tahu, bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah pulang guna rukun lagi dengan Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara aquo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga

Hal 6 dari 12 **hal Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, karena Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita idaman lain yang bernama WIL dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Tangerang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, demikian juga saksi kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih kurang sudah 2 (dua) tahun lamanya, sampai sekarang tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal 7 dari 12 **hal Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara formal dan material dapat dipertimbangkan sebagai bukti sah, sebagaimana maksud Pasal 147 HIR, Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan (**Saksi I dan Saksi II**), maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain bernama WIL dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (Marriage Break Down);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 yang lalu sudah terdapat konflik, tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif, sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Hal 8 dari 12 **hal Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun lamanya, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa suami-istri (ic. Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, padahal tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih radius yang berdekatan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Hal 9 dari 12 **hal Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

artinya : ***"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus *dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut *patut untuk dikabulkan dengan verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan

Hal 10 dari 12 ***hal Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Meperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaen Tangerang dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1435 H. oleh kami **Dra. Hj. Muhayah, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Supyan Malani** dan **Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang

Hal 11 dari 12 **hal Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu **Pariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Muhayah, S.H, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Supyan Maulani**

**Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag**

Panitera Pengganti

**Pariyanto, S.H**

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 **hal Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs**